



**PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH,  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN  
*INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS* TERHADAP  
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*  
DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING  
(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Linda Mulyaningsih  
NIM 7101415006**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juli 2019


Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Almad Nurchin, S. Pd., M. Si.  
NIP. 198201302009121005

Pembimbing



Drs. Asrori, M.S.  
NIP. 196005051986011001


## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 15 Agustus 2019

Penguji I




Dr. Margunani, M.P.  
NIP. 195703181986012001

Penguji II



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.  
NIP. 198201302009121005

Penguji III



Drs. Asrori, M.S.  
NIP. 196005051986011001

Mengetahui,



Drs. Heri Yanto MBA., Ph. D.  
NIP. 196307181987021001


## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Mulyaningsih  
NIM : 7101415006  
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 November 1996  
Alamat : Penawangan Rt 09 Rw 01, Kelurahan Tawang Sari,  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,  
Jawa Tengah, 56313

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2019



Linda Mulyaningsih  
NIM 7101415006

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” (QS. Al-Ankabut:6)

### **Persembahan:**

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamaterku Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan diri.
2. Ibuku tercinta Ibu Suprapti dan Bapak Wagiyono, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan.

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Dan *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UNNES.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang serta selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Drs. Asrori, M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Wali Prodi Pendidikan Akuntansi A angkatan 2015 yang senantiasa memberikan arahan.
6. Dr. Margunani, M.P. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan penilaian dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan semangat dan motivasi. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Dalam penulisan skripsi ini penulis berhadap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Agustus 2019

Penulis

## SARI

**Mulyaningsih, Linda.** 2019. “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating*”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Asrori, M.S.

**Kata Kunci: Pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, *Investment Account Holders*, Ukuran Perusahaan.**

Pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia belum memiliki standar baku atau peraturan khusus yang mengaturnya. Pelaksanaan *Islamic Social Reporting* (ISR) di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengungkapkan tema yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* (IAH) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel *moderating*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2010-2017. Penentuan sampel sejumlah 8 BUS dan 64 unit analisis diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, dan IAH berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil uji parsial yang pertama dan kedua menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil ketiga menunjukkan bahwa IAH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, hasil uji residual menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan IAH terhadap pengungkapan ISR.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara simultan kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, dan IAH berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Secara parsial kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. IAH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan IAH terhadap pengungkapan ISR. Saran bagi bank syariah adalah untuk lebih meningkatkan pengungkapan tema yang masih kurang seperti tema lingkungan, investasi dan keuangan, produk dan jasa serta tenaga kerja. Hal ini sebagai upaya peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip Islam.



## ABSTRACT

**Mulyaningsih, Linda.** 2019. “ The Effect of Sharia Compliance, Implementantion of Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board, and Investment Account Holders on Islamic Social Reporting Disclosure with Company Size as Moderating Variables. Essay. Economic Education Departement. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Drs. Asrori, M.S.

**Keywords: Islamic Social Reporting Disclosure, Sharia Compliance, Implementation of Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board, Investment Account Holders, Company Size**

Disclosure of social responsibility in Islamic banking in Indonesia does not have a standard or specific regulation that regulates it yet. The implementation of the Islamic Social Reporting (ISR) in Indonesia has not been fully able to reveal themes that are in accordance with Islamic principles. The purpose of this study is to examine the effect of implementing the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, sharia compliance, and Investment Account Holders (IAH) on disclosure of Islamic Social Reporting with company size as a moderating variable.

This study used a quantitative approach. The population of the study was 14 Sharia Commercial Banks (SCB) in Indonesia during the period 2010-2017. Determination of a sample of 8 SCB and 64 units of analysis were taken by purposive sampling technique. Data collection techniques in this study were carried out with documentation techniques. Analysis of the data used is descriptive statistics and inferential statistics.

Simultaneous test results showed that sharia compliance, implementation of DPS duties and responsibilities, and IAH have an effect on ISR disclosure. The results of the first and second partial tests showed that sharia compliance and the implementation of DPS duties and responsibilities have no effect on ISR disclosure. The third result showed that IAH have a positive and significant effect on ISR disclosure. Furthermore, the residual test results show that company size can moderate the relationship of IAH to ISR disclosure.

The conclusion of this study is that simultaneous Islamic compliance, implementation of duties and responsibilities of DPS, and IAH have an effect on ISR disclosure. Partially sharia compliance and the implementation of DPS duties and responsibilities do not affect the ISR disclosure. IAH has a positive and significant effect on ISR disclosure. Company size moderates the relationship of IAH to ISR disclosure. Suggestions for Islamic banks are to further improve the disclosure of themes that are still lacking such as the theme of environment, investment and finance, products and services and labor. This is an effort to increase the disclosure of social responsibility in Islamic banking to conform to Islamic principles.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Cakupan Masalah .....	14
1.4 Rumusan Masalah .....	14
1.5 Tujuan Penelitian .....	155
1.6 Manfaat Penelitian .....	16
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN</b> .....	19
2.1 Kajian Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ).....	19
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	19
2.1.2 Teori <i>Stakeholders</i> .....	24
2.2 Kajian Variabel Penelitian.....	27
2.2.1 Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah... 27	
2.2.1.1 Definisi dan Konsep <i>Islamic Social Reporting</i> .....	27
2.2.1.2 Indeks Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	29

2.2.2	Kepatuhan Syariah.....	33
2.2.3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah ..	34
2.2.4	<i>Investment Account Holders (IAH)</i> .....	38
2.2.5	Ukuran Perusahaan .....	39
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu .....	41
2.4	Kerangka Berfikir .....	47
2.4.1	Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan <i>Investment Account Holders</i> secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	47
2.4.2	Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	51
2.4.3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	53
2.4.4	<i>Investment Account Holder</i> Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	56
2.4.5	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Investment Account Holders</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	57
2.5	Hipotesis Penelitian .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		62
3.1	Jenis dan Desain Penelitian .....	62
3.2	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	62
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	65
3.3.1	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	65
3.3.2	Kepatuhan Syariah.....	66
3.3.3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah ..	67
3.3.4	<i>Investment Account Holders</i> .....	69
3.3.5	Ukuran Perusahaan .....	69
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	71
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	71
3.5.2 Analisis Statistik Inferensial.....	72
3.5.2.1 Uji Prasyarat Analisis Regresi Berganda.....	72
3.5.2.1.1 Uji Normalitas.....	72
3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	73
3.5.2.2.1 Uji Multikolonieritas.....	73
3.5.2.2.2 Uji Autokorelasi.....	73
3.5.2.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	74
3.5.2.3 Uji Hipotesis .....	74
3.5.2.3.1 Uji Simultan (Uji F).....	75
3.5.2.3.2 Uji Parsial (Uji t).....	76
3.5.2.3.3 <i>Moderated Regression Analysis</i> .....	76
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	78
4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel.....	78
4.1.1.1 <i>Islamic Social Reporting</i> .....	78
4.1.1.2 Kepatuhan Syariah.....	80
4.1.1.3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	81
4.1.1.4 <i>Investment Account Holders</i> .....	83
4.1.1.5 Ukuran Perusahaan .....	84
4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	85
4.1.2.1 Deskriptif Variabel Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	86
4.1.2.2 Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah.....	87
4.1.2.3 Deskriptif Variabel Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	89
4.1.2.4 Deskriptif Variabel <i>Investment Account Holders</i> (IAH) .....	90
4.1.2.5 Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan .....	92
4.1.3 Hasil Analisis Statistik Inferensial .....	93
4.1.3.1 Hasil Uji Prasyarat Analisis Regresi Berganda .....	93
4.1.3.1.1 Hasil Uji Normalitas .....	93

4.1.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	94
4.1.3.2.1 Hasil Uji Multikolonieritas .....	94
4.1.3.2.2 Hasil Uji Autokorelasi .....	95
4.1.3.2.3 Hasil Uji Heterokedastiditas .....	96
4.1.3.3 Hasil Uji Hipotesis.....	97
4.1.3.3.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	97
4.1.3.3.2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	98
4.1.3.3.3 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> .....	99
4.2 Pembahasan .....	101
4.2.1 Pengaruh Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan <i>Investment Account Holders</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	101
4.2.2 Pengaruh Positif dan Signifikan Kepatuhan Syariah Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	105
4.2.3 Pengaruh Positif dan Signifikan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	108
4.2.4 Pengaruh Positif dan Signifikan <i>Investment Account Holders</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	111
4.2.5 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Investment Account Holders</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .....	113
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	115
5.1 Simpulan.....	115
5.2 Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
<b>LAMPIRAN</b> .....	124

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Perbandingan Skor Indeks GRI dan Indeks ISR Bank Umum Syariah . 5	
Tabel 1.2 Perkembangan Total Aset, Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018..... 6	
Tabel 2. 1 Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan.....30	
Tabel 2. 2 Indeks ISR Tema Produk dan Jasa..... 30	
Tabel 2. 3 Indeks ISR Tema Tenaga Kerja ..... 31	
Tabel 2. 4 Indeks ISR Tema Sosial ..... 31	
Tabel 2. 5 Indeks ISR Tema Lingkungan ..... 32	
Tabel 2. 6 Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi..... 32	
Tabel 3. 1 Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia .....63	
Tabel 3. 2 Hasil Rangkuman Proses Pengambilan Sampel..... 64	
Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian ..... 64	
Tabel 3. 4 Predikat Nilai Komposit ..... 66	
Tabel 3. 5 Predikat Nilai Komposit ..... 68	
Tabel 3. 6 Definisi Operasional Variabel..... 70	
Tabel 4. 1 Hasil <i>Content Analysis</i> Indeks ISR Berdasarkan Tema .....78	
Tabel 4. 2 Hasil <i>Content Analysis</i> Indeks ISR pada BUS di Indonesia Tahun 2010-2017 ..... 79	
Tabel 4. 3 Tingkat Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017..... 81	
Tabel 4. 4 Nilai Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2017 ..... 82	
Tabel 4. 5 <i>Investment Account Holders</i> (IAH) pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2017 ..... 84	
Tabel 4. 6 Ukuran Perusahaan pada Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015..... 85	
Tabel 4. 7 Deskriptif Statistik Variabel Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> ..86	

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .	87
Tabel 4. 9 Deskriptif Statistik Variabel Kepatuhan Syariah .....	88
Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Syariah.....	88
Tabel 4. 11 Deskriptif Statistik Variabel Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	89
Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	90
Tabel 4. 13 Deskriptif Statistik Variabel <i>Investment Account Holders</i> .....	90
Tabel 4. 14 Distribusi Frekuensi Variabel <i>Investment Account Holders</i> .....	91
Tabel 4. 15 Deskriptif Statistik Variabel Ukuran Perusahaan .....	92
Tabel 4. 16 Distribusi Frekuensi Variabel Ukuran Perusahaan .....	92
Tabel 4. 17 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov dengan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> sebagai Variabel Dependen .....	93
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolonieritas dengan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> sebagai Variabel Dependen.....	94
Tabel 4. 19 Hasil <i>Run Test</i> dengan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> sebagai Variabel Dependen.....	95
Tabel 4.20 Hasil Uji Glejser dengan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> sebagai Variabel Dependen.....	96
Tabel 4. 21 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	97
Tabel 4. 22 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	90
Tabel 4. 23 Hasil Uji Residual .....	100
Tabel 4. 24 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	100

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Daftar Populasi Penelitian .....	125
Lampiran 2 Daftar Sampel Penelitian .....	126
Lampiran 3 Islamic Social Reporting Indeks.....	127
Lampiran 4 Definisi Item Indeks Islamic Social Reporting.....	132
Lampiran 5 Hasil Content Analysis Pengungkapan Islamic Social Reporting...	136
Lampiran 6 Hasil Content Analysis Indeks ISR Berdasarkan Tema .....	139
Lampiran 7 Hasil Perhitungan Indeks ISR pada Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017.....	140
Lampiran 8 Tabulasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017.....	141
Lampiran 9 Tabulasi Nilai Kepatuhan Syariah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017.....	141
Lampiran 10 Hasil Perhitungan IAH Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017..	145
Lampiran 11 Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2010-2017 .....	147
Lampiran 12 Perhitungan Ukuran Perusahaan.....	150
Lampiran 13 Tabulasi Data Penelitian .....	152
Lampiran 14 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	154
Lampiran 15 Tabel Distribusi Variabel Penelitian.....	155
Lampiran 16 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	157
Lampiran 17 Hasil Uji Hipotesis .....	159

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Reporting* (CSR) merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada. Perusahaan tidak hanya diharapkan memperhatikan konsep *single bottom line* semata dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan, melainkan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) atau biasa disebut *triple bottom line* (3P) yang diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (Eksandy & Hakim, 2018).

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan kewajiban perusahaan dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR juga didukung dengan dirumuskannya ISO 26000: *Guidance Standard on Social Resposnsibility* yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur pelaksanaan CSR bagi semua jenis perusahaan (Jannah & Asrori, 2016). Meskipun secara umum praktik CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan tambang, namun seiring dengan adanya *trend* global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah

menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana (Setiawan dkk, 2016).

Saat ini pengungkapan CSR tidak hanya berkembang dan penting dalam ekonomi konvensional, namun juga berkembang dan penting dalam ekonomi Islam. Salah satu entitas bisnis yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah perbankan syariah (Eksandy & Hakim, 2018). Sebagai perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip Islam, maka dalam kegiatan CSR pada perbankan syariah harus didasari dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan sosial dunia dan akhirat secara adil sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut yang membedakan antara pengungkapan CSR perbankan konvensional dengan pengungkapan ISR pada perbankan syariah yang berorientasi hanya pada kesejahteraan dunia saja.

Pelaporan CSR perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini menjadi bersifat wajib (*mandatory*) dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 . Sedangkan pada bank syariah adanya fungsi sosial dipertegas dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Walaupun masih bersifat sukarela, namun fungsi sosial pada bank syariah merupakan prinsip syariah yang mengharuskan bank syariah untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial (Umiyati & Baiquni, 2018). Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa, meskipun laporan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini terlihat tepat bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara lebih luas

termasuk komunitas muslim, namun seringkali informasi yang relevan dengan perspektif Islam masih kurang.

Secara umum perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosialnya menggunakan Indeks GRI (*Global Reporting Initiative*). Umiyati & Baiquni (2018) juga menyatakan bahwa sejauh ini pengukuran pengungkapan CSR pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Sedangkan prinsip atau pedoman yang digunakan dalam Indeks GRI masih menggunakan prinsip yang bersifat konvensional yang tentu kurang sesuai apabila diterapkan pada pengungkapan CSR perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerangka khusus dalam pelaporan tanggung jawab sosial agar sesuai dengan prinsip Islam (Haniffa, 2002 dalam Khoirudin, 2013).

Dalam hal pertanggungjawaban sosial melalui penyajian informasi akuntansi, saat ini mulai berkembang standar pengungkapan CSR secara khusus bagi perbankan syariah yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan etika syariah Islam, yaitu standar yang sering disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Khasanah & Yulianto, 2015). ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) dalam penelitiannya yang berjudul *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*, karena adanya keterbatasan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial secara konvensional bagi perbankan syariah yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan material. Sehingga dengan diungkapkannya ISR dalam laporan tahunan perbankan syariah diharapkan dapat

digunakan sebagai media pertanggungjawaban dan untuk membantu pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari masyarakat muslim, serta membantu entitas bisnis Islam dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap stakeholder secara keseluruhan baik kepada Allah SWT maupun masyarakat.

Konsep ISR pertama kali yang diperkenalkan oleh Haniffa (2002) mengungkapkan 5 tema yang meliputi: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Othman et al (2009), kemudian mengembangkan lima tema pengungkapan ISR yang diusulkan oleh Haniffa (2002) dengan menambah satu tema yaitu tata kelola perusahaan dimana tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam memastikan pengawasan yang intensif terhadap aspek syariah entitas bisnis. Secara khusus indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Fitria & Hartanti, 2010). Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan (Khasanah & Yulianto, 2015).

Sejauh ini berdasarkan studi empiris penelitian terdahulu menemukan bahwa pengungkapan ISR pada perbankan syariah masih rendah, sejalan dengan Mukhibad (2018) yang mengungkapkan jika beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ISR pada bank syariah masih rendah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan masih rendahnya pengungkapan CSR bank umum syariah dilakukan oleh Fitria & Hartanti (2010) dengan

membandingkan skor indeks GRI dengan indeks ISR pada perbankan syariah, yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dengan menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Skor Indeks GRI dan Indeks ISR Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah			
Nama	A	B	C
Skor GRI Index	52 (36%)	66 (46%)	58 (40%)
Skor ISR Index	25 (42%)	34 (58%)	27 (46%)

Sumber : Fitria dan Hartanti (2010)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa skor indeks GRI lebih tinggi dibandingkan skor perolehan dari indeks ISR. Skor indeks GRI tertinggi dimiliki oleh Bank Umum Syariah B sebesar 66 (46%). Sedangkan Bank Umum Syariah A dan C masing-masing memperoleh skor sebesar 52 (36%) dan 58 (40%). Bank Umum Syariah B juga mendapat skor tertinggi pada indeks ISR sebesar 34 (58%), diikuti oleh Bank Umum Syariah C sebesar 27 (46%) dan Bank Umum Syariah A sebesar 25 (42%). Hal ini menunjukkan apabila suatu bank memperoleh skor indeks GRI tertinggi maka bank tersebut juga akan memperoleh skor indeks ISR tertinggi. Rendahnya skor ISR mencerminkan kurangnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip islam. Sedangkan menurut Alfianita, dkk (2017) indeks ISR sangat sesuai untuk entitas islam karena mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam seperti transaksi yang terbebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar serta mengungkapkan transaksi dari unsur zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek lain.

Dari hasil penelitian Hassan & Harahap (2010) juga dapat dilihat bahwa BUS di Indonesia dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya hanya mencapai 38% dari total item yang seharusnya diungkapkan, serta belum

digunakannya prinsip Islam yang disesuaikan dengan ketentuan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Dari pengungkapan tanggung jawab sosial juga tidak menunjukkan bahwa bank-bank syariah telah memobilisasi mereka untuk meningkatkan kondisi orang-orang yang sebagian besar kurang berkembang secara ekonomi (Kamla & Rammal, 2013). Rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial berdasarkan indeks ISR juga disampaikan oleh Santoso & Dhiyaul-haq (2017) dimana pengungkapan ISR oleh Bank Umum Syariah di Indonesia masih belum optimal dengan rata-rata sebesar 46,39%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Bank Umum Syariah dalam melaporkan ISR masih rendah dan kurang informatif (Wahyuni, 2018).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari total aset yang terus meningkat maupun jumlah perbankan syariah itu sendiri dan jaringan kantor yang semakin banyak menyebar di Indonesia. Perkembangan total aset, jumlah dan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan Total Aset, Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>				
a. Total Aset	213.423	254.184	288.027	316.691
b. Jumlah Bank	12	13	13	14
c. Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875
<b>Unit Usaha Syariah</b>				
a. Total Aset	82.839	102.320	136.154	160.636
b. Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	21	21	20
c. Jumlah Kantor UUS	311	332	344	347

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2018

Data statistik perbankan syariah Desember 2018 menunjukkan total aset Bank Umum Syariah sebesar 316.691 milyar rupiah yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya serta jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar sebanyak 14 bank dengan 1.875 kantor yang tersebar di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia khususnya Bank Umum Syariah, mencerminkan adanya ketertarikan lebih dari masyarakat. Dengan hal ini juga berarti tanggung jawab terhadap masyarakat menjadi semakin besar. Sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu bentuk tindakan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang menggambarkan hubungan antara pihak yang mengelola perusahaan yang disebut sebagai agen dengan pemilik perusahaan atau bisa disebut sebagai prinsipal. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tentu mendapat informasi yang lebih dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi ini memicu suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi. Ketidak seimbangan informasi dapat menimbulkan *agency problem* karena prinsipal dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap tindakan agen. Pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi yang disebabkan *agency problem* sekaligus mengurangi *agency cost* yang timbul karena adanya *agency problem*. Pada perbankan syariah pengungkapan ISR menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi antara bank dan para pihak yang berkepentingan.



Masih rendahnya pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia tentu saja disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR tersebut. Menurut Farook *et al* (2011) faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR yaitu *political rights and civil liberties*, *proportion of Muslim population*, *IG-Score*, dan *Invesment Account Holders*. Penelitian Khasanah & Yulianto (2015) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah *Invesment Account Holders*, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS, dan Kepatuhan Syariah. Sementara itu, Marharani & Yulianto (2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR adalah *Good Corporate Governance* dan Penerbitan Surat Berharga Syariah. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Widagdo & Satiti (2018) yang meneliti ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR.

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Marharani & Yulianto, 2016). Dalam perbankan syariah dikenal tata kelola perusahaan yang berdasar pada hukum Islam disebut *Islamic Corporate Governance*. Bhatti & Bhatti (2010) menjelaskan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan dengan nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Tata kelola yang dilakukan perusahaan dalam segala kegiatan bisnisnya berlandaskan pada paradigma agama dengan tujuan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun fokus perhatian dari adanya *Islamic*

*Corporate Governance* adalah memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang mengikat semua pihak *stakeholder* perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak atas perusahaan (Asrori, 2014). Tanggung jawab sosial perbankan syariah tidak terlepas dari sistem tata kelola perusahaan Islami yang baik (Khasanah & Yulianto, 2015).

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh dari *Islamic Corporate Governance* yang diwakilkan dengan variabel kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah. Peneliti akan menguji apakah kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel yang diduga memoderasi pengaruh *Investment Account Holders* terhadap variabel dependen pada penelitian ini.

Marharani & Yulianto (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dari peraturan dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan perbankan harus memenuhi Prinsip Syariah dengan ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan

(*masalah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Khasanah & Yulianto (2015) serta Nissa (2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan Marharani & Yulianto (2016) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Bank Umum Syariah yang menerapkan prinsip syariah dengan baik dalam segala kegiatannya maka akan mengungkapkan ISR sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepatuhan syariah dapat mempengaruhi pengungkapan ISR.

Selain faktor kepatuhan syariah, faktor lain yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam pengawasan jalannya operasional bank umum syariah. Mereka memiliki tugas utama mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penelitian yang dilakukan Ningrum dkk (2013), Charles (2013), dan Ramadhani (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang

diukur menggunakan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Cahyati (2014) serta Khoirudin (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maharani (2016) juga mengemukakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, maka pada penelitian ini akan dilakukan uji kembali terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah karena Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian yang penting dalam *Islamic Corporate Governance* yang mengawasi jalannya kegiatan bank. Dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik, maka akan meningkatkan pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR adalah *Investment Account Holders* (IAH). IAH merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah yang diprosikan dengan dana syirkah temporer (Khasanah & Yulianto, 2015). IAH atau mudharib dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jasen dan Meckling dalam (Farook et al., 2011)). Archer et al dalam Farook et al (2011) menyampaikan bahwa meskipun IAH sebagai mudharib tidak memiliki hak suara

formal, namun mereka dapat mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Semakin tinggi proporsi IAH dalam perbankan syariah akan meningkatkan pengawasan dalam pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh bank. Sehingga IAH diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

Perbedaan hasil penelitian tentang IAH dibuktikan oleh beberapa peneliti. Farook et al (2011) dan Khasanah & Yulianto (2015) mengemukakan bahwa IAH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati (2012) yang membuktikan bahwa IAH tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Dengan masih adanya perbedaan pada hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan IAH, maka perlu dilakukan penelitian pada variabel-variabel tersebut, karena secara teoritis ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan ISR. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial dengan indeks ISR di Indonesia masih rendah dan kurang informatif.

Pada penelitian ini juga terdapat variabel ukuran perusahaan yang diduga akan memoderasi hubungan antara IAH terhadap pengungkapan ISR. Ukuran perusahaan akan mencerminkan skala besar kecilnya suatu perusahaan. Pemilihan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkatkan IAH atau nasabah dalam mengawasi kinerja perusahaan dalam hal ini pengungkapan ISR.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan didukung dengan data maupun informasi yang tersedia serta adanya *research gap* antara penelitian terdahulu pada latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti **“Pengaruh Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Dan *Invesment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Umiyati & Baiquni, 2018). Indeks GRI masih menggunakan prinsip yang bersifat konvensional sehingga kurang sesuai dengan perbankan syariah.
2. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia masih rendah dan kurang informatif (Wahyuni, 2018)
3. *Islamic Corporate Governanace* merupakan bagian penting dalam perbankan syariah yang berperan sebagai tata kelola perusahaan berlandaskan prinsip Islam, serta membedakan dengan tata kelola pada perbankan konvensional.
4. Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki ukuran yang berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya.

### 1.3 Cakupan Masalah

Cakupan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, dan IAH terhadap pengungkapan ISR dengan menambahkan variabel Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010-2017.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Bagaimanakah pengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Bagaimanakah pengaruh positif dan signifikan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Bagaimanakah pengaruh positif dan signifikan *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

5. Bagaimanakah pengaruh Ukuran Perusahaan memoderasi *Invesment Account Holders* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Invesment Account Holders* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah *Invesment Account Holders* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
5. Untuk mengetahui bagaimanakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Invesment Account Holders* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.



## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari dua segi, yaitu bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan kepentingan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun penelitian 2010-2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkait pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, IAH serta Ukuran Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah serta acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan standar dalam mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

#### **b. Bagi Bank Umum Syariah**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Bank Umum Syariah dalam meningkatkan pengungkapan informasi mengenai aktivitas perbankan terutama dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang berlandaskan prinsip syariah, meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Investor dalam membuat keputusan investasinya dalam menganalisis kinerja perbankan syariah.

## 1.7 Orisinalitas Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Yulianto (2015) dengan menambah variabel ukuran perusahaan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh IAH terhadap pengungkapan ISR serta peneliti menambah jumlah periode menjadi 8 tahun yaitu tahun 2010-2017 yang sebelumnya hanya 4 tahun yang dilakukan oleh (Khasanah & Yulianto, 2015) dan (Marharani & Yulianto, 2016).

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook et al (2011) yang meneliti pengaruh *political rights and civil liberties, proportion of Muslim population, IG-Score*, dan *Invesment Account Holders* terhadap

pengungkapan ISR. Penelitian ini menggunakan variabel Kepatuhan Syariah dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengukur dari segi *Islamic Corporate Governance*, variabel IAH yang diukur dengan total aset produktif Bank Umum Syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Menggambarkan bagaimana hubungan antara pihak yang mengelola perusahaan yang disebut sebagai agen dengan pemilik perusahaan atau bisa disebut sebagai prinsipal. Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul jika ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (Gudono, 2017:142). Kontrak yang dimaksud merupakan kontrak antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pemimpin perusahaan) dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Hubungan keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) merupakan kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Selanjutnya Roberts (2004) menjelaskan setelah adanya pemisahan wewenang antara pemegang saham dengan pihak pengelola perusahaan (agen) adalah bagaimana pemegang saham dapat memastikan bahwa agen akan mengutamakan para pemilik perusahaan dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Konflik antara pemegang saham dan agen mungkin saja terjadi mengingat agen sebagai manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mengutamakan kepentingan diri sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Masalah

terjadi karena tujuan antara pemegang saham dan agen tidak selalu sama dan

pemegang saham tidak dapat mengendalikan agen sepenuhnya sehingga menyebabkan asimetris informasi (Eisenhardt 1989 dalam Wiese & Toporowski, 2013).

Gudono (2017) menjelaskan bahwa asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda. Agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tentu mendapat informasi yang lebih dibandingkan dengan pemilik perusahaan, karena agen sebagai pengelola perusahaan harus mengetahui seluruh informasi internal maupun eksternal sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan perusahaan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi ini memicu suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi. Ketidak seimbangan informasi dapat menimbulkan *agency problem* karena prinsipal dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap tindakan agen.

Gudono (2017:144) menyatakan ada dua macam bentuk *agency problem* berikut:

1. *Adverse Selection*, yaitu permasalahan yang terjadi manakala prinsipal tidak mengetahui mengenai kemampuan agen, sehingga mereka dapat terjerumus membuat pilihan yang buruk mengenai agen.
2. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang terjadi ketika kontrak telah disetujui oleh prinsipal dan agen, namun pihak agen yang sadar memiliki keunggulan informasi tidak memenuhi persyaratan kontrak tersebut.

Adanya *agency problem* ini menyebabkan prinsipal harus mengeluarkan biaya keagenan. Biaya keagenan atau *agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan terhadap agen. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin

besar pula *agency cost* yang dikeluarkan. Sehingga perusahaan besar akan mengurangi pengeluaran *agency cost*nya dengan memperluas pengungkapan informasi perusahaan, termasuk pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya. Pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi yang disebabkan *agency problem* sekaligus mengurangi *agency cost* yang timbul karena adanya *agency problem*. Pengungkapan ini akan membuat *stakeholders* mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan dan sebagai alat *monitoring* kinerja manajemen, serta berfungsi untuk menurunkan atau menekan *agency cost* yang dikeluarkan oleh *stakeholders* (Alfia, 2013).

Untuk meminimalisir terjadinya *agency problem* terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, salah satunya dengan menerapkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. *Good Corporate Governance* digunakan untuk menjembatani *agency problem* dengan mengoptimalkan kedua kepentingan antara agen dan prinsipal yang berbeda, karena *Corporate Governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan kepercayaan antara pemilik dengan manajemen (Maraya & Yendrawati, 2016). Dalam teori agensi yang memungkinkan adanya kepentingan pribadi agen dalam hubungannya dengan pemegang saham dan mengakibatkan terjadinya asimetri informasi diperlukan adanya proses *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen, disinilah peran adanya praktik *Good Corporate Governance* yang diharapkan dapat meyakinkan para investor bahwa mereka akan menerima return dari dana yang telah diinvestasikan .

*Good Corporate Governance* memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan (Hamdani, 2016). Menurut Ho dan Wong dalam Akhtaruddin, et al., (2009) *Corporate Governance* menyediakan kerangka kerja untuk pengendalian internal sebagai upaya untuk mengurangi *agency problem* dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer, asimetri informasi, dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri akan dapat dikurangi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan. Dengan terlaksanakannya praktik *Corporate Governance* yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dari manajemen akan menghasilkan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik. Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan manajemen terhadap pemilik perusahaan akan menghasilkan laporan yang mencerminkan kegiatan perusahaan.

Dalam teori keagenan pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk laporan yang dilakukan manajemen terhadap *shareholders* dan *stakeholders*. Adanya *Good Corporate Governance* memberikan jaminan bagi para *shareholders* dan *stakeholders* bahwa manajemen telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Pada perbankan syariah kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah merupakan faktor dalam *Good Corporate Governance* sebagai upaya untuk memberikan kepastian dalam kepatuhan menjalankan kegiatan bisnis dan operasional bank, serta pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan



prinsip syariah. Teori keagenan mengimplikasi variabel pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dipengaruhi oleh kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya kepatuhan syariah yang baik dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah akan menghasilkan kinerja yang baik dalam tata kelola bank syariah. Kinerja yang baik akan menghasilkan laporan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang baik, sehingga pertanggung jawaban yang diberikan kepada *shareholders* dan *stakeholders* akan menghasilkan laporan yang mencerminkan kegiatan bank.

### **2.1.2 Teori Stakeholders**

Teori *stakeholders* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya untuk kepentingan pemiliknya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali & Chariri, 2014). Gray et al dalam Ghozali & Chariri (2014: 439) mengungkapkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dimana dukungan tersebut harus dicari dengan aktivitas perusahaan yang dilakukan untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat *stakeholder*, maka semakin besar pula usaha perusahaan dalam beradaptasi.

Dahulu pemegang saham dipandang menjadi satu-satunya *stakeholder* perusahaan. Namun, Freeman & Mcvea, (2001) memperluas pandangan ini dengan mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dipengaruhi maupun dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan sumber-sumber ekonomi atau memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Sehingga kekuatan *stakeholder* dapat dilihat dari besar kecilnya pengaruh yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. Oleh karena itu, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan akan berusaha untuk memuaskan keinginan *stakeholder* (Ullman 1985 dalam Ghozali & Chariri (2014: 440)).

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan para *stakeholder* agar kelangsungan bisnisnya tetap bisa berjalan. Untuk itu teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara perusahaan dalam *manage* hubungan dengan *stakeholdernya* (Gray et al dalam Ghozali & Chariri (2014)). Cara yang dilakukan perusahaan dalam *manage* hubungannya dengan *stakeholder* tergantung dari strategi yang diambil oleh perusahaan yaitu antara strategi aktif maupu pasif.

Ullman 1985 dalam Ghozali & Chariri (2014:440) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengadopsi strategi aktif akan berusaha mempengaruhi hubungan entitasnya dengan *stakeholder* yang dianggap berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa strategi aktif tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga memilih *stakeholder* yang memiliki pengaruh besar dalam alokasi sumber ekonomi ke dalam perusahaan. Namun, apabila perusahaan menggunakan strategi negatif akan cenderung mengabaikan adanya *stakeholder* yang akan berakibat pada rendahnya tingkat pengungkapan informasi maupun kinerja sosial (Ghozali & Chariri, 2014). Sedangkan Gray et al (1994) mengungkapkan jika

pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Teori *stakeholder* dalam penelitian ini mengimplikasi pada variabel *Investment Account Holders* (IAH). IAH merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Jika IAH bank syariah tinggi maka artinya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank syariah juga tinggi. IAH yang tinggi akan mempengaruhi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial sebagai upaya meningkatkan kepercayaan kepada nasabah sekaligus pertanggung jawaban kepada *stakeholder*. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pula pihak-pihak yang menjadi bagian dari *stakeholder* perusahaan termasuk IAH. Ukuran perusahaan mempengaruhi besarnya IAH pada bank syariah, bank syariah dengan ukuran perusahaan yang besar akan mendapatkan kepercayaan yang lebih bagi para nasabah untuk menitipkan dananya. Sehingga hal tersebut akan mendorong bank syariah untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya menjadi lebih luas.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, teori *stakeholder* mengimplikasikan bahwa bank syariah dengan IAH yang lebih besar cenderung akan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya lebih luas dibandingkan pada bank syariah dengan IAH yang lebih kecil dikarenakan IAH sebagai *stakeholder* yang berhak mendapatkan informasi dari bank syariah. Dengan ukuran bank syariah yang lebih besar akan mendorong IAH dalam mempengaruhi luas pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah. Ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas yang

lebih banyak dan *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil.

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah**

#### **2.2.1.1 Definisi dan Konsep *Islamic Social Reporting***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 bahwa dalam Laporan Tahunan perusahaan disebutkan salah satunya sekurang-kurangnya memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 74 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam maupun perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adanya ketentuan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya pada masyarakat. Untuk memperjelas ketentuan pada Pasal 74 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan adanya undang-undang yang mengatur di atas menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia menjadi bersifat wajib (*mandatory*) dari yang sebelumnya hanya bersifat sukarela (*voluntary*).

Pada entitas syariah belum ada aturan baku yang mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial. Namun, terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan adanya fungsi sosial dalam Perbankan Syariah. Meskipun pengungkapan tanggung jawab sosial pada Perbankan Syariah masih bersifat sukarela (*voluntary*), namun fungsi sosial pada bank syariah merupakan prinsip syariah yang mengharuskan bank syariah untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial (Umiyati & Baiquni, 2018). Bank Umum Syariah sebagai salah satu entitas syariah meskipun tidak secara langsung menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, namun menjadi entitas yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk menunjang aktivitasnya. Sebagai entitas yang menjalankan bisnisnya berdasar pada hukum Islam dan prinsip syariah sudah seharusnya bank syariah memiliki standar atau pedoman tersendiri dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Karena ada keterbatasan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial secara konvensional yang hanya berfokus pada aspek material dan moral serta seringkali informasi yang relevan dengan perspektif Islam masih kurang, Haniffa (2002) memperkenalkan Indeks *Islamic Social Reporting* sebagai standar pengungkapan tanggung jawab sosial khusus bagi perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*. Terdapat 3 dimensi yang menjadi landasan Haniffa (2002) dalam merumuskan kerangka *Social Reporting* dengan perspektif Islam, yaitu : mencari ridha Allah sebagai tujuan utama dalam

mendirikan suatu keadilan sosial, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari *social reporting* dalam perspektif Islam yang dikemukakan Haniffa (2002) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan transparansi dalam aktivitas bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan serta memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim dalam pengambilan keputusan.

Konsep ISR pertama kali yang dikemukakan oleh Haniffa (2002) terdiri dari 5 tema pengungkapan, meliputi: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Othman et al (2009), kemudian mengembangkan lima tema pengungkapan ISR dengan menambah satu tema yaitu tata kelola perusahaan dengan total 43 item dari indeks pengungkapan untuk ke-enam tema. Tata kelola perusahaan ditambahkan sebagai upaya dalam memastikan pengawasan yang intensif terhadap aspek syariah entitas bisnis.

### **2.2.1.2 Indeks Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang digunakan oleh (Fauziah & Yudho, 2013). Indeks ISR yang digunakan terdiri dari 50 item pengungkapan yang telah dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Othman et al (2009) meliputi enam tema pengungkapan sebagai berikut:

1. Investasi dan Keuangan
2. Produk dan Jasa
3. Tenaga Kerja
4. Sosial

5. Lingkungan
6. Tata Kelola Organisasi

Tema pertama dalam indeks ISR adalah Investasi dan Keuangan yang terdiri dari pengungkapan aktivitas investasi dan keuangan pada bank. Adapun *item* pada tema ini disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan**

No	<i>Item Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan</i>
1.	Aktivitas Riba
2.	Gharar
3.	Zakat
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5.	<i>Current value balance sheet</i>
6.	<i>Value added statements</i>

Sumber: (Fauziah & Yudho, 2013)

Tema yang kedua dalam indeks ISR adalah tema produk dan jasa. Tema ini berisi tentang produk dan jasa pada perusahaan, *item* pengungkapan dari tema ini disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Indeks ISR Tema Produk dan Jasa**

No	<i>Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa</i>
1.	Status halal atau syariah dalam produk
2.	Pengembangan produk
3.	Peningkatan pelayanan
4.	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku

Sumber: (Fauziah & Yudho, 2013)

Tema ketiga dalam indeks ISR adalah tema Tenaga kerja yang terdiri dari beberapa *item* pengungkapan. Tabel 2.3 menyajikan *item* pengungkapan dalam tema tenaga kerja.

**Tabel 2. 3**  
**Indeks ISR Tema Tenaga Kerja**

No	<i>Item Indeks ISR Tema Tenaga Kerja</i>
1.	Karakteristik pekerjaan
2.	Pendidikan dan pelatihan
3.	Kesempatan yang sama
4.	Kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Lingkungan kerja
6.	Perekrutan khusus

Sumber: (Fauziah & Yudho, 2013)

Tema keempat dalam *indeks* ISR adalah tema Sosial yang terdiri dari beberapa *item* pengungkapan. Tabel 2.4 menyajikan *item* pengungkapan dalam tema Sosial.

**Tabel 2. 4**  
**Indeks ISR Tema Sosial**

No	<i>Item Indeks ISR Tema Sosial</i>
1.	Shadaqoh/Donasi
2.	Wakaf
3.	Qard hasan
4.	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah
5.	Pendidikan
6.	Bantuan kesehatan
7.	Pemberdayaan ekonomi
8.	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9.	Pembangunan atau renovasi masjid
10.	Kegiatan kepemudaan
11.	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)
12.	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain

Sumber: (Fauziah & Yudho, 2013)



Tema kelima dalam indeks ISR adalah tema Lingkungan yang terdiri dari beberapa *item* pengungkapan. Tabel 2.5 menyajikan *item* pengungkapan dalam tema lingkungan.

**Tabel 2. 5**  
**Indeks ISR Tema Lingkungan**

No	Item Indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Kampanye <i>go green</i>
2.	Konservasi lingkungan
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah
4.	Polusi
5.	Perbaikan dan pembuatan sarana
6.	Audit lingkungan
7.	Kebijakan manajemen lingkungan

Sumber: (Fauziah & Yudho, 2013)

Tema keenam dalam indeks ISR adalah tema tata kelola organisasi yang terdiri dari beberapa *item* pengungkapan. Tabel 2.6 menyajikan *item* pengungkapan dalam tema tata kelola organisasi.

**Tabel 2. 6**  
**Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi**

No.	Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi
1.	Profil dan strategi organisasi
2.	Struktur organisasi
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
7.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8.	Penanganan benturan kepentingan
9.	Penerapan fungsi kepatuhan bank
10.	Penerapan fungsi audit intern
11.	Penerapan fungsi audit ekstern
12.	Batas maksimum penyaluran dana
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14.	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya

15.	Etika perusahaan
-----	------------------

Sumber: (Fauziah & Yudho, 2013)

### 2.2.2 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah merupakan faktor yang ada di dalam *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah. Menurut Maharani (2016) kepatuhan syariah pada perbankan syariah dilakukan dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. *Islamicity Disclosure Index (IDI)* direkomendasikan oleh Hameed, et al (2003) untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami, yaitu: *syari'ah compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosures*. Untuk menjamin kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip Syariah pengungkapan kepatuhan syariah menjadi komponen yang relevan sebagai penyedia informasi kepatuhan syariah (Asrori, 2011).

Kepatuhan syariah yang diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dari peraturan dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan perbankan harus memenuhi Prinsip Syariah dengan ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Kepatuhan syariah dalam penelitian ini diukur dengan peringkat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran

dana serta pelayanan jasa. Pengukuran dapat dilihat pada peringkat atau predikat dalam laporan *Self Assessment* pada laporan tahunan Bank Umum Syariah. Skala predikat dalam laporan *Self Assessment* Bank Umum Syariah terdapat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

**Tabel 2. 7**  
**Predikat Nilai Komposit**

Peringkat	Bobot	Nilai (Peringkat x Bobot)	Predikat Komposit
1	5%	0,05	Sangat Baik
2	5%	0,10	Baik
3	5%	0,15	Cukup Baik
4	5%	0,20	Kurang Baik
5	5%	0,25	Tidak Baik

Sumber: SEBI No.12/13/Dpbs

### 2.2.3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Hal yang sama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dengan demikian, keberadaan DPS pada setiap kantor pusat Bank

Syariah merupakan sebuah keharusan karena fungsi lembaga inilah yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah (Umam, 2016).

Berdasarkan Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Dengan fungsi utama DPS sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, bank syariah wajib melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* sesuai prinsip syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan bank syariah dan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Bank Syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang pertama adalah transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah. Dan yang terakhir adalah kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu indikator dalam *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 47 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain:
- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
  - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
  - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk Bank yang belum ada fatwanya;
  - d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
  - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pengukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah menggunakan peringkat atau skala predikat. Peringkat atau predikat tersebut dapat dilihat dalam laporan *Self Assessment* pada laporan tahunan Bank Umum Syariah. Skala predikat dalam laporan *Self Assessment* Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

**Tabel 2. 8**  
**Predikat Nilai komposit**

Peringkat	Bobot	Nilai (Peringkat x Bobot)	Predikat Komposit
1	10%	0,1	Sangat Baik
2	10%	0,2	Baik
3	10%	0,3	Cukup Baik
4	10%	0,4	Kurang Baik
5	10%	0,5	Tidak Baik

Sumber: SEBI No. 12/13/Dpbs

#### 2.2.4 *Investment Account Holders (IAH)*

*Investment Account Holders (IAH)* merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah (Khasanah & Yulianto, 2015). *Stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya pemegang saham, namun juga terdapat nasabah (*Investment Account Holders*) sebagai *stakeholder*. Farook *et al* (2011) menyatakan bahwa investor muslim dari pada menjadi pemegang saham, mereka lebih tertarik menginvestasikan dananya sebagai IAH karena lebih tertarik pada layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dari pada kepemilikan saham pada Bank Syariah tersebut. Selain itu, rekening investasi pada Bank Syariah dianggap lebih mudah diakses dari pada saham pada Bank Syariah.

Archer *et al*, 1998 dalam Farook *et al.*, (2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Secara keseluruhan portofolio investasi dari Bank Syariah dibiayai oleh dana IAH (Grey *et al*, dalam Farook *et al.*, 2011). Oleh karena itu, nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam

pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook et al., 2011).

Dalam penelitian ini IAH diprosikan dengan Dana Syirkah Temporer. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2017 dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang di maksud dengan Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana. Penerimaan Dana Syirkah Temporer berasal dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis.

### **2.2.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengukur atau mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan (Sari, 2012). Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan informasi yang lebih besar merupakan suatu pengurangan biaya politis yang diwujudkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya tersebut perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki *shareholder* yang lebih banyak, serta



mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya (Putri & Yuyetta, 2014).

Alfarizi (2015) mengungkapkan beberapa alasan mengapa perusahaan yang berskala besar perlu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya yaitu:

1. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar;
2. Dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, perusahaan besar cenderung memiliki sistem informasi manajemen internal yang baik karena berbagai macam aktivitas yang dilakukan;
3. Perusahaan besar mendapatkan tekanan sosial, politik, dan ekonomi dari luar perusahaan.

Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti oleh *stakeholders*, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumber bahan baku, sumber energi, maupun pengelolaan limbah berbahaya dan juga perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai sehingga memungkinkan untuk memberikan informasi yang relevan bagi *stakeholder* dalam jumlah yang lebih banyak dan luas dibandingkan perusahaan kecil (Arthana & Djumahir, 2012). Sedangkan menurut Buzby dalam Hasibuan (2001) adanya dugaan bahwa perusahaan kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan perusahaan besar.

Ukuran perusahaan dapat diukur dari modal saham, turmover, jumlah pemegang saham, total aset, aset lancar, aset tetap, shareholder's fund, dan bank borrowing (Cooke dalam Widiawati & Raharja : 2012). Menurut Brigham &

Houston (2001:117) ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Menurut Setiyadi (2007) terdapat beberapa ukuran untuk menentukan tingkatan perusahaan, antara lain:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja diperusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total aset, merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Dalam penelitian ini total aset digunakan sebagai pengukuran dalam ukuran perusahaan. Aset yang digunakan merupakan total dari aset produktif pada Bank Umum Syariah yang kemudian dilogaritma naturalkan (Ln). Aset produktif pada Bank Umum Syariah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan syariah komersial yang terdiri dari murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan ijarah.

### **2.3 Kajian Penelitian Terdahulu**

Rama dan Meliawati (2014) telah melakukan penelitian mengenai intensi berwirausaha dengan judul Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh sejumlah variabel yaitu ukuran perusahaan, umur bank,

profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis dalam menguji penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 8 Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran bank yang berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa umur bank, profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif serta menggunakan variabel ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Yulianto (2015), dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *Investment Account Holders*, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Investment Account Holders* dan kepatuhan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Kaitannya dengan penelitian adalah kesamaan variabel yaitu kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders*.

Selanjutnya penelitian oleh Marharani dan Yulianto (2016), dalam penelitiannya mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Reporting pada Bank Syariah. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kesamaan pada penggunaan teknik analisis dan penggunaan variabel kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Pratama dkk (2018) dalam penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diukur menggunakan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia selama kurun waktu 2013-2016. Dengan populasi sebanyak 11 bank umum syariah di Indonesia yang menerbitkan *annual report*. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik untuk melihat kelayakan data dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi langsung dan regresi moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas, ukuran bank, kepemilikan institusional dan *leverage* yang memiliki pengaruh

terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan untuk uji moderasi hanya profitabilitas, kepemilikan institusional dan *leverage* yang dimoderasi oleh komisaris independen dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Kaitannya dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan variabel ukuran perusahaan dan kesamaan menggunakan teknik analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy dan Hakim (2018) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 8 Bank Umum Syariah selama 5 tahun penelitian, dengan metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Ketekaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu kesamaan penggunaan variabel ukuran perusahaan dan dengan teknik pengambilan sampel yang sama.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farook et al., (2011) dengan tujuan untuk menguji model secara teoritis dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada bank-bank Islam. Sampel dalam penelitian sebanyak 47 bank Islam pada 14 negara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik dan kebebasan perseorangan, umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan CSR Bank-bank Islam. Proporsi populasi

muslim, GCG Dewan pengawas syariah dan IAH berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan CSR Bank-bank Islam. Kaitannya dengan penelitian adalah kesamaan penggunaan variabel IAH dan GCG oleh Dewan Pengawas Syariah.

Gallego (2016) dalam penelitiannya mengenai pengungkapan sukarela dari tanggung jawab sosial perusahaan di perusahaan dari berbagai negara. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 110 perusahaan dengan 79 indikator yang dianalisis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, *Dow Jones Sustainability Index*, dan *civil law system* merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Sedangkan variabel *profitability* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dan variabel *firm's level of Innovation* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Keterkaitan dengan penelitian adalah kesamaan penggunaan variabel ukuran perusahaan.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Qoyum et al., (2017) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen tata kelola perusahaan (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*. Terdapat 10 bank syariah di Indonesia yang menjadi sampel penelitian dengan periode penelitian dari tahun 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah *content analysis* untuk mengevaluasi pengungkapan CSR dengan menggunakan indeks ISR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, dan jumlah Dewan Komisaris, jumlah Dewan Pengawas Syariah, serta

jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu kesamaan penggunaan content analysis serta kesamaan penggunaan variabel ukuran perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widagdo dan Satiti (2018) dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap pengungkapan ISR, pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap penilaian perusahaan, serta untuk mengetahui dampak ISR terhadap penilaian perusahaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR, sementara profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Islam di Indonesia. Ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penilaian perusahaan, sementara profitabilitas dan pengungkapan ISR tidak memberikan pengaruh signifikan pada penilaian perusahaan. Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan kesamaan penggunaan variabel ukuran perusahaan.

Yusoff et al., (2018) dalam penelitiannya mengenai pengaruh dari kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan CSR. Sampel yang digunakan sebanyak 37 Lembaga Keuangan Islam di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif sebesar 13,5% terhadap pengungkapan CSR, dan

*Investment Account Holders* berpengaruh positif sebesar 9% terhadap pengungkapan CSR. Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan penggunaan variabel Dewan Pengawas Syariah dan *Investment Account Holders*.

## **2.4 Kerangka Berfikir**

### **2.4.1 Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya pada masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam maupun perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR tidak hanya berkembang dalam ekonomi konvensional, namun juga telah berkembang dan penting dalam praktik ekonomi syariah. Salah satu entitas bisnis yang menjalankan usahanya dengan prinsip ekonomi syariah adalah perbankan syariah.



Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah disebut dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, yaitu suatu standar pengungkapan tanggung jawab sosial khusus bagi perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*. Pengungkapan ISR dalam perbankan syariah tidak terlepas dari adanya pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* atau tata kelola yang baik dari perbankan dan pengawasan yang dilakukan oleh para *stakeholder*. Kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam unsur GCG sangat berperan dalam menjamin aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Investment Account Holder (IAH)* sebagai nasabah dari bank syariah juga menjadi bagian yang penting untuk mendapatkan informasi pengungkapan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah karena IAH menjadi salah satu dari *stakeholder* bank syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan bank syariah dan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Penting bagi Bank Umum Syariah dalam aktivitas usahanya berdasar pada prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Umum Syariah harus memiliki kepatuhan syariah yang tinggi agar masyarakat percaya bahwa dalam segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu indikator *Self*

*Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. IAH atau nasabah sebagai salah satu *stakeholder* juga memerlukan informasi dari Bank Umum Syariah tentang kesesuaian aktivitas yang berdasar pada prinsip syariah.

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang menggambarkan hubungan antara pihak yang mengelola perusahaan yang disebut sebagai agen dengan pemilik perusahaan atau bisa disebut sebagai prinsipal. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tentu mendapat informasi yang lebih dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi ini memicu suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi. Ketidak seimbangan informasi dapat menimbulkan *agency problem* karena prinsipal dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap tindakan agen. Teori *stakeholder* juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya mementingkan pemiliknya namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*.

Pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi yang disebabkan *agency problem* sekaligus mengurangi *agency cost* yang timbul karena adanya *agency problem*. Sedangkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* digunakan untuk menjembatani *agency problem* dengan mengoptimalkan kedua kepentingan antara agen dan prinsipal yang berbeda, karena *Corporate Governance* sendiri

merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan kepercayaan antara pemilik dengan manajemen (Maraya & Yendrawati, 2016). Dengan adanya GCG menjadikan suatu jaminan bahwa kecenderungan manajemen untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri akan dapat dikurangi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Sehingga apabila kepatuhan syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagai unsur GCG dilaksanakan dengan baik pada perbankan syariah maka akan menghasilkan informasi pengungkapan ISR yang mencerminkan aktivitas yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dengan pemenuhan prinsip syariah yang dilakukan dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa akan mencerminkan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

Bank Umum Syariah akan berusaha memenuhi keinginan para *stakeholder* dalam pemenuhan prinsip syariah melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi jalannya aktivitas bank, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Sehingga seluruh *stakeholder* termasuk IAH yang lebih mengutamakan pemenuhan prinsip syariah bisa mendapatkan informasi yang lebih luas termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Umum Syariah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook et al. (2011) yang menyatakan bahwa *IG-Score* yang diukur dengan keberadaan DPS, jumlah DPS, lintas keanggotaan DPS, kualifikasi Doktoral DPS, dan reputasi sarjana dari DPS berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Syariah.

Khasanah & Yulianto (2015) juga menyatakan bahwa kepatuhan syariah dan IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah. Sehingga secara bersama-sama kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

#### **2.4.2 Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Kepatuhan syariah adalah suatu aspek yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Kepatuhan syariah pada perbankan syariah diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Kegiatan perbankan syariah harus memenuhi Prinsip Syariah

dengan ketentuan hukum Islam, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram. Pertanggungjawaban sosial pada bank syariah sudah seharusnya sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan prinsip syariah tercermin dalam kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank umum syariah.

Dengan adanya pelaksanaan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank syariah dapat menjamin bahwa informasi pengungkapan sosial yang diungkapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam teori keagenan *Good Corporate Governance* digunakan untuk menjembatani *agency problem* dengan mengoptimalkan kedua kepentingan antara agen dan prinsipal yang berbeda, karena *Corporate Governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan kepercayaan antara pemilik dengan manajemen (Maraya & Yendrawati, 2016). Kepatuhan syariah sebagai salah satu aspek dalam *Good Corporate Governance* apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah akan mendorong pengungkapan informasi tanggung jawab syariah yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan yang mengelola sumber daya dari para nasabah harus mempertanggungjawabkan sumber daya yang diperoleh sesuai dengan prinsip syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholdernya*. Pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya mengenai kinerja keuangan yang dilakukan oleh bank, namun juga meliputi kinerja sosial yang dilakukan berdasar pada prinsip syariah. Pertanggungjawaban dilakukan melalui pemenuhan

kepatuhan syariah dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Yulianto, 2015) yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah dengan kepatuhan syariah yang tinggi akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial bank yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga kepatuhan syariah dapat mempengaruhi pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

#### **2.4.3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate* adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip

Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank serta mengawasi proses pengembangan produk baru yang dilakukan Bank Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para pihak berkepentingan dengan bank syariah dan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai dan etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Dalam teori keagenan, *Good Corporate Governance* memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan (Hamdani, 2016). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011). Tugas para agen adalah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan manajemen sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Agen menjadi perantara bagi para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaannya, sementara para pemegang saham hanya mengawasi agen-nya serta memastikan bahwa para agen bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan perusahaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Teori agensi mendorong munculnya *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan bisnis perusahaan, yang diharapkan dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat meminimumkan *agency problem* melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. Dewan Pengawas Syariah sebagai agen dalam perbankan

syariah berkewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh manajemen merupakan informasi yang terpercaya bagi para *stakeholder* dalam mengambil suatu keputusan. Bank Umum Syariah akan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan baik agar mendapatkan kepercayaan dari publik. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik dilakukan oleh Bank Umum Syariah tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab yang dijalankan para pengelola atas kegiatan yang dilakukan. Salah satu pengelola dalam Bank Umum Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah yang berperan penting dalam mengawasi aktivitas agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook et al., (2011) yang menyatakan bahwa *IG-Score* yang diukur dengan keberadaan DPS, jumlah DPS, lintas keanggotaan DPS, kualifikasi Doktoral DPS, dan reputasi sarjana dari DPS berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang baik akan mendorong Bank Umum Syariah untuk mengungkapkan informasi yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah akan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:



H3 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

#### **2.4.4 *Investment Account Holder* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.**

*Investment Account Holders* (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Meskipun nasabah (*Investment Account Holders*) tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan yang dilakukan oleh bank syariah, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham.

Teori *Stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya mengutamakan kepentingan pemiliknya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. *Stakeholder* dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, karena perusahaan bergantung pada dukungan yang diberikan *stakeholder* dalam melakukan aktivitas bisnisnya. *Stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya pemegang saham, namun juga terdapat nasabah (*Investment Account Holders*) yang termasuk dalam golongan *stakeholder*. IAH termasuk ke dalam *stakeholder* perbankan syariah karena secara keseluruhan portofolio investasi dari Bank Syariah dibiayai oleh dana IAH. Banyaknya dana yang diinvestasikan oleh IAH mempengaruhi kebutuhan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh Bank Syariah terkait pengelolaan dana yang diberikan termasuk penggunaan pada kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Farook et al., (2011) dalam penelitiannya bahwa IAH berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah. Selanjutnya Khasanah & Yulianto, (2015) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah. IAH sebagai pemilik sumber daya yang besar dapat mengendalikan jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Bank Syariah sebagai pengelola sumber daya akan berusaha menjalin hubungan baik dengan IAH agar kegiatan bisnisnya dapat terus berlangsung dengan baik, salah satu cara *manage* hubungan dilakukan dengan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Bank Umum Syariah. IAH lebih tertarik pada pengungkapan informasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah karena mereka lebih tertarik terhadap layanan maupun produk yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah yang berbeda dengan layanan Bank Konvensional pada umumnya. Sehingga semakin besar pengaruh IAH maka akan mempengaruhi pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Investment Account Holders* berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

#### **2.4.5 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang besar

biasanya melakukan aktivitas yang lebih banyak dari pada perusahaan yang lebih kecil, begitu pula pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan besar biasanya akan semakin luas dan akan mempengaruhi para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan informasi yang lebih besar merupakan suatu pengurangan biaya politis yang diwujudkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya melainkan harus juga memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. Keberadaan *stakeholder* dapat mempengaruhi keberlanjutan dari kegiatan bisnis perusahaan. IAH menjadi salah satu *stakeholder* yang membutuhkan pengungkapan informasi yang luas karena secara keseluruhan portofolio investasi dari Bank Umum Syariah dibiayai dari dana IAH. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki *shareholder* yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya (Putri & Yuyetta, 2014).


IAH yang tinggi memerlukan pengungkapan informasi yang luas mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah terutama pada pemenuhan Prinsip Syariah yang dilakukan bank. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh IAH adalah pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Ukuran perusahaan ikut berperan pada keluasan pengungkapan informasi

yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah termasuk pada informasi yang berkaitan dengan terpenuhinya Prinsip Syariah. Ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas yang lebih banyak dan *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Bank Umum Syariah dengan IAH yang tinggi dan didukung dengan ukuran perusahaan yang besar akan meningkatkan pengungkapan ISR yang dilakukan. Sebaliknya, apabila Bank Umum Syariah memiliki IAH yang rendah dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil maka akan mengurangi pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H5 : Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir pada gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha<sub>1</sub> : Kepatuhan Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, dan *Investment Account Holders* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ha<sub>2</sub> : Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ha<sub>3</sub> : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ha<sub>4</sub> : *Investment Account Holders* berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ha<sub>5</sub> : Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*